



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BADAN, SEKRETARIS,
BIDANG-BIDANG, SUB-SUB BAGIAN DAN SUB-SUB BIDANG
DILINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub Bagian dan Sub-Sub Bidang Dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BADAN, SEKRETARIS, BIDANG-BIDANG, SUB-SUB BAGIAN DAN SUB-SUB BIDANG DILINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango.

BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan perizinan dan penanaman modal;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- c. Pengkoordinasian penataan dan pelaksanaan teknis operasional pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- d. Pengkoordinasian dan memimpin kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- e. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- g. Pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penelitian dan pengembangan serta penanganan pengaduan bidang perizinan dan penanaman modal; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang kesekretariatan yang meliputi

urusan Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan, penataan dan pengelolaan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan dan pengawasan aset Badan;
- d. Pengkoordinasian pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Pengkoordinasian pelayanan administrasi dilingkungan badan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan ketatausahaan pimpinan;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventaris dan usul penghapusan aset Badan;
- d. Melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan aset Badan;
- e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dilingkungan badan;
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- b. Menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan usulan kegiatan;
- c. Mencatat, mengolah dan menganalisis data pelaksanaan anggaran;
- d. Meneliti, menguji dan memverifikasi kebenaran administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan pembukuan realisasi anggaran sesuai rencana program kerja;
- f. Melaksanakan urusan administrasi keuangan terhadap penerimaan retribusi;
- g. Membuat laporan periodik posisi kas dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyiapan data dan informasi rencana kerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan tahunan;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- d. Melaksanakan perencanaan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Ketiga

Bidang Perizinan dan Pelayanan

Pasal 13

Bidang Perizinan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi pelayanan perizinan dan verifikasi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Perizinan dan Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan;

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pelayanan perizinan yang meliputi pendaftaran, pengolahan dan penerbitan perizinan;
- c. Mengkoordinasikan pembentukan dan pelaksanaan tugas tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan satuan kerja terkait dan/atau pihak ketiga dibidang pelayanan perizinan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan peninjauan lapangan terhadap permohonan izin yang disampaikan oleh pemohon;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan publikasi standar operasional prosedur proses pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian urusan pelayanan perizinan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 15

Bidang Perizinan dan Pelayanan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pelayanan dan Verifikasi
- b. Sub Bidang Administrasi dan Perizinan; dan

Pasal 16

Sub Bidang Pelayanan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan verifikasi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Sub Bidang Pelayanan dan Verifikasi mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan;
- b. Pemberian informasi dan formulir yang berkaitan dengan persyaratan perizinan;
- c. Melaksanakan verifikasi berkas persyaratan permohonan perizinan;
- d. Melaksanakan validasi terhadap berkas permohonan perizinan;

- e. Mempersiapkan pelaksanaan publikasi standar operasional prosedur proses pelayanan perizinan kepada masyarakat
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 18

Sub Bidang Administrasi dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan, penerbitan dan penatausahaan administrasi perizinan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Sub Bidang Administrasi dan Perizinan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi perizinan;
- b. Melaksanakan penatausahaan pendaftaran perizinan yang diajukan oleh pemohon perizinan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan administrasi perizinan serta penyiapan bahan penetapan perizinan;
- d. Melaksanakan survey/peninjauan lapangan dengan tim teknis;
- e. Melaksanakan pengolahan, penetapan dan penerbitan izin;
- f. Melaksanakan koordinasi kisaran biaya pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Keempat

Bidang Penanaman Modal dan Kerjasama

Pasal 20

Bidang Penanaman Modal dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan penanaman modal, promosi dan kerjasama serta tugas- tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Penanaman Modal dan Kerjasama mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penanaman modal;
- b. Mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan promosi potensi investasi daerah;
- c. Mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan pengembangan system informasi penanaman modal;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana penanaman modal dengan instansi terkait;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dalam penanaman modal;
- f. Mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian urusan penanaman modal dan kerjasama; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 22

Bidang Penanaman Modal dan Kerjasama terdiri dari:

- a. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama; dan
- b. Sub Bidang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pasal 23

Sub Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan promosi potensi daerah dan kerjasama penanaman modal serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Sub Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis promosi potensi daerah dan kerjasama penanaman modal;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan promosi serta kerjasama penanaman modal;
- c. Melaksanakan promosi dan kerjasama penanaman modal dengan instansi terkait;
- d. Melaksanakan forum temu usaha dalam rangka kemitraan;

- e. Penyiapan bahan pengajuan usul pengiriman misi ke daerah lain dan luar negeri dalam rangka promosi dan kerjasama investasi baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. Penyiapan penerimaan misi dari daerah lain dan luar negeri dalam rangka pelaksanaan kerjasama investasi baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing;
- g. Penyusunan perjanjian kerjasama penanaman modal;
- h. Penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan promosi dan kerjasama investasi;
- i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 25

Sub Bidang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan urusan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Sub Bidang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri;
- c. Pelaksanaan penyusunan profil-profil usaha yang dapat dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal;
- d. Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah, yang meliputi sumber daya alam, kelembagaan dan SDM, serta usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal;

- f. Penyiapan bahan penyusunan laporan perkembangan penanaman modal;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Kelima

Bidang Litbang dan Advokasi

Pasal 27

Bidang Litbang dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, penanganan pengaduan dan advokasi urusan pelayanan perizinan dan penanaman modal serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Bidang Litbang dan Advokasi mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penelitian dan pengembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- c. Mengkoordinasikan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan urusan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- d. Mengkoordinasikan melaksanakan kegiatan penanganan pengaduan urusan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penyuluhan urusan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam kegiatan penelitian dan pengembangan serta penanganan pengaduan yang berkaitan dengan urusan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi kerjasama investasi/penanaman modal;

- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi, promosi dan kerjasama investasi;
- i. Mengkoordinasikan penyiapan bahan pengkajian dan perumusan kebijakan pelaksanaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri;
- j. Mengkoordinasikan penyiapan bahan pengkajian dan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri;
- k. Mengkoordinasikan penyiapan usulan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan investasi;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian urusan penelitian dan pengembangan serta advokasi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 29

Bidang Litbang dan Advokasi terdiri dari:

- a. Sub Bidang Litbang dan Pengendalian; dan
- b. Sub Bidang Advokasi dan Pengaduan.

Pasal 30

Sub Bidang Litbang dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan penelitian, pengembangan dan pengendalian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Sub Bidang Litbang dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penelitian, pengembangan dan pengendalian pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- b. Melaksanakan kajian perumusan kebijakan teknis terhadap kegiatan penelitian, pengembangan dan pengendalian pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- c. Melaksanakan pemantauan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengendalian pelayanan perizinan dan penanaman modal;

- d. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan penelitian, pengembangan dan pengendalian pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- e. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi kerjasama investasi/penanaman modal;
- f. Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi, promosi dan kerjasama investasi;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan perumusan kebijakan pelaksanaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengendalian pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 32

Sub Bidang Advokasi dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengaduan dan advokasi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Sub Bidang Advokasi dan Pengaduan mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan dan informasi penyusunan pedoman pelaksanaan dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- b. Melaksanakan penyuluhan penanganan pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- c. Menerima pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan dan pemilahan berkas pengaduan sesuai laporan dari pengadu;
- e. Melaksanakan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- f. Menyiapkan usulan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan investasi;

- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan penyampaian laporan atas penanganan pengaduan dari masyarakat;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 5 Mei 2014
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 5 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011